



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Kapten P. Tandean Nomor 06 Palembang Provinsi Sumatra Selatan
Telp. (0711) 311050,356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos 30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 800/ KPTS/16093 /BKD.Sekr/2024

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun Langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan Pelayanan Publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 708).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ISMAIL FAHMI S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800/16093 /BKD.Sekr/2024
Tanggal : 31 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**KODE ETIK PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Setiap Pelayan Publik dan Peyelenggaraan Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. Jujur yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. Berani yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah dan organisasi;
4. Tangguh yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
5. Berintegritas yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab;
6. Profesionalisme yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. Tangkas yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat;
9. Jeli yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
10. Independen yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan sederhana yaitu bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
11. Sederhana yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

STANDAR PERILAKU

Setiap Pelayanan Publik dan Peyelenggaraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat dan tepat;
4. Profesionalisme;
5. Tidak mempersulit;
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan serta keberatan dan penerima layanan.

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayan Publik wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Pegawai menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap pegawai namun tegas, responsive, transparan dan profesionalisme sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh peyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi peyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan pegawai;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
11. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peyelenggaraan pelayanan publik.

LARANGAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik dilarang :

1. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pegawai;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
7. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

SANKSI

Saksi yang dikenakan kepada pelaksana pelayanan publik yang melanggar kode etik :
"Setiap pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil."

PENGHARGAAN

Pemberian penghargaan akan diberikan kepada pegawai terbaik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi semua kriteria yang ditentukan dan diputuskan oleh TIM penilai
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada
3. Jenis penghargaan yang diberikan akan ditentukan dengan keputusan lebih lanjut

KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002